



PENETAPAN

Nomor 1207/Pdt.G/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

ANDRIANI SOESILO, Umur : 69 Tahun, Agama : Kristen, Alamat : Pradah Permai 1/47, RT/RW 002/004, Kel. Pradah Kalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama SUPOLO SETYO WIBOWO, S.H., M.H., ANANTA TRIYATMOJO, S.H., M.Kn., FITRI TARULI HUTABARAT, S.H., M.H., PURNA RIKI BRAMANTYO, S.H. dan HARYO PUTRO UTOMO, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum GRAHA KEADILAN LAW FIRM, beralamat kantor di Lidah Wetan VI Nomor 3 Lt. 02, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**,

LAWAN

PT. Darmo Permai, berkendudukan di Jl. Raya Darmo Permai Utara No.3-5, Kelurahan Pradah Kali kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I, berkedudukan di Jl. Taman Puspa Raya D No.10, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

ONG AIJ KIONG, tempat tanggal lahir Surabaya, 16 Agustus 1943,berkendudukan di Taman Simolawang Baru Selatan 4, RT/RW 0068/0190, Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat-Surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 November 2023 dengan Register Nomor 1207/Pdt.G/2023/PN.Sby., telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas, untuk Tergugat I datang menghadap sendiri, untuk Tergugat II datang menghadap kuasanya yang bernama Arief Budi Setiawan, ST. Pegawai Negeri Sipil pada kantor BPN Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023, dan untuk Tergugat III datang menghadap kuasanya yang bernama Mohammad Asikin, SH. Advokat pada kantor hukum Mohammad Asikin, SH & Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Desember 2023 Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat kepada Majelis Hakim tertanggal 11 Desember 2023 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 1207/Pdt.G/2023/PN.Sby. karena adanya suatu hal;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara tersebut belum masuk pada proses jawab-jinawab, sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan gugatan register perkara Nomor 1207/Pdt.G/2023/PN Sby, yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi Para Penggugat mencabut gugatannya maka berdasarkan pasal 272 Rv Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 271 dan 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PN Sby dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PN Sby dalam Buku Register Induk Perkara Perdata Gugatan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1207/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **18 Desember 2023**, oleh kami **Widiarso, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Usman, S.H., M.Hum.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Widiarso, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses (ATK)Rp.	95.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	605.000,00
- Biaya PNBP PanggilanRp.	40.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp.	10.000,00

Jumlah.....Rp. 790.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);